

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam mencapai suatu tujuan manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Begitu kompleksnya kebutuhan manusia, sehingga dalam pemenuhannya manusia terkadang merasa tidak tercukupkan dengan harta yang dimilikinya. Apabila kebutuhan telah mendesak, sedangkan harta yang dimilikinya tidak atau kurang memenuhinya, orang seringkali meminjam kepada orang lain atau berhutang.

Salah satu alternatif yang ditawarkan demi memenuhi kebutuhan materi adalah dengan muncul dan banyaknya sistem perkreditan (pinjaman) bank yang bersifat prosedural maupun yang bersifat non prosedural, yang secara nyata kedua jenis sistem tersebut mengklaim atas dasar saling menolong.

Berkaitan dengan hal tersebut maka secara tidak langsung banyak berdiri instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun badan-badan yang berskala kecil maupun skala besar yang berfungsi memberikan pinjaman kepada masyarakat, baik yang keberadaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh swasta.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat”. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah

bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3).

Berdirinya BPR dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang telah mengalami restrukturisasi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan.

Terdapat beberapa tujuan dari didirikannya BPR, antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama masyarakat golongan ekonomi lemah;
2. Meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
4. Mengurangi urbanisasi. (Syafi'I Antonio, 2001:96).

Kehadiran BPR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPR adalah masyarakat yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita, baik lokal maupun nasional.

Selain itu, kehadiran BPR di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja pula bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Oleh karena itu dalam mengisi kesempatan kerja itu lebih diutamakan dari pencari kerja yang berdomisili di kecamatan yang bersangkutan, maka pada gilirannya kehadiran BPR akan

Dalam memberikan pinjaman tersebut terkadang dalam proses akad pinjaman itu tidak selalu sejalan dengan maksud dan tujuan hukum dalam suatu akad. Di dalam pelaksanaan akad kredit jangka pendek bagi para pensiunan pegawai negeri sipil yang terjadi di lapangan, ada dua kasus memanipulasi data pensiun yang pernah terjadi, yaitu pemalsuan usia debitur dengan batas usia debitur maksimal 75 tahun dan pemalsuan SK Pensiun terakhir. Pelanggaran dalam pelaksanaan akad kredit itu menjadi tidak sah karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Peristiwa umum yang terjadi di lapangan biasanya tidak lepas dari adanya faktor sindikasi yang telah dibangun oleh oknum/mediator dengan berusaha memanipulasi data pensiun baik secara manual atau menggunakan bantuan teknologi. Upaya ini sering digunakan oleh mediator dengan memanfaatkan keterbatasan pengetahuan pensiunan atau pegawai bank serta faktor kesenjangan dan kelalaian pihak pegawai bank pada saat verifikasi sebelum kredit cair.

Untuk menghindari kasus tersebut tentunya pegawai harus dapat membaca modus dan risalah awal pensiunan ketika mengajukan kredit apakah sudah sesuai prosedur yang ditetapkan serta ada tidaknya intervensi mediator pada saat mengajukan kredit, sehingga sinyalemen akan munculnya kasus dapat ditanggulangi sedini mungkin oleh pegawai bank. Pada sebagian banyak kasus kredit ditemukan adanya modus keterlibatan mediator dalam hal memanipulasi data pensiun dengan asumsi pensiunan memiliki motif memalsukan data bekerja sama dengan pihak mediator atau mediator sendiri yang melakukan pemalsuan. Indikasi lain yang mungkin timbul dari kasus kredit yaitu adanya keterlibatan

mediator, debitur dengan oknum pegawai bank atau antara mediator dengan oknum pegawai instansi pembayaran pensiun.

Kasus manipulasi data yang dilakukan pihak nasabah dalam akad pengajuan kredit terhadap pihak PT BPR Dana Pos (Persero) Kantor Cabang Cimahi tersebut dari tinjauan fiqh muamalah menarik untuk dikaji, baik dalam akad yang dipersyaratkan maupun akibat dari perjanjian yang berpotensi dapat menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak dalam bentuk kerugian materil

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Kemudian penulis menuangkan penelitian tersebut dalam judul : **“PELAKSANAAN AKAD KREDIT JANGKA PENDEK BAGI PARA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT BPR DANA POS (PERSERO) KANTOR CABANG CIMAHl”**.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi manipulasi data dalam pengajuan kredit di PT BPR DANA POS (Persero) Kantor Cabang Cimahi?
2. Bagaimana penyelesaian kasus manipulasi data oleh PT BPR DANA POS (Persero) Kantor Cabang Cimahi?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap penyelesaian kasus manipulasi data oleh PT BPR DANA POS (Persero) Kantor Cabang Cimahi?

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Soenarjo, dkk., 1990:156-157).

Kebutuhan manusia dalam kehidupan ini begitu banyak dan beragam, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan papan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut manusia diwajibkan untuk bekerja dan berusaha mencari rizki di jalan yang dibolehkan oleh syari’at Islam. Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia tidak bisa berdiri sendiri, manusia juga membutuhkan bantuan orang lain.

Berkaitan dengan masalah tersebut ajaran Islam telah mensyariatkan pinjam-meminjam sebagai salah satu alternatif jalan yang bisa ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pinjam-meminjam merupakan bentuk kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Oleh karena itu janganlah salah satu diantara keduanya merugikan pihak lain dengan berkhianat atau mempunyai maksud yang jelek seperti tidak akan membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Sebagaimana terdapat di dalam QS An-nisa ayat 29 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Soenarjo, dkk., 1990 :122)

Dari firman Allah ini jelas bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal dengan cara apapun termasuk dengan jalan penipuan sebagai penambah kekayaannya, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Juga terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

“Telah memberitahukan kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah Uwais telah memberitahukan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsauri bin Zaid dari Abi Gaitsi dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda : Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barangsiapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (Imam Bukhari, t.t. II : 905). (Abul Abbaa Az Zabidi, 1996:703).

Hadits ini menganjurkan agar kita ikhlas dalam bermuamalah. Artinya, muamalah itu dilakukan dengan niat yang baik, karena niat yang baik akan membawa berkah sedangkan niat yang buruk akan membawa bencana.

Usaha simpan pinjam dikenal dengan istilah “*Al-Qard*”, menurut kata bermakna “pinjaman” atau “kredit”. Dalam fiqh muamalah pinjam meminjam yaitu “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu” (Sulaiman Rasyid, 1990 : 20). Pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal

yang serupa atau seseorang menyerahkan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang itu mengembalikan pinjamannya (Abu Sur'ai Abdul Hadi, 1993 : 125).

Dari definisi tersebut terkandung makna bahwa dalam akad perjanjian, Al Qard berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan.

Untuk menjalankan "*Al Qard*" tersebut diperlukan adanya syarat dan rukun, seperti halnya dalam perikatan yang lain, untuk menimbulkan akad pinjaman bagi para pihak tersebut sah hukumnya.

Adapun menurut Imam Syafi'I bahwa rukun "*Al Qard*" atau pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Kalimat mengutangkan (lafadz);
2. *Muqarid* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *mustaqarid* yaitu orang yang menerima hutang;
3. Benda yang diutangkan dengan syarat bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan dan bahwa pemanfaatan itu dibolehkan oleh syara'.

Akad *qard* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qard* hanya dibolehkan kepada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Akad *qiradh* dinyatakan sah apabila digunakan dengan lafadz *qard*, *salaf* dan kata yang memiliki kesamaan makna. Kalangan pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad, walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan.

Adapun bagi pihak penerima *qard* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Namun apabila terjadi perubahan, wajib mengembalikan yang sama. (Sayyid Sabiq, 2006:182).

Dalam Islam jika melaksanakan sesuatu yang mana syarat dan rukunnya telah sempurna maka akad itu sah, dan apabila kedua belah pihak telah menyetujui suatu akad kerjasama maka akan timbul suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut dan satu sama lain harus saling memenuhinya, karena hal ini dianjurkan dalam Islam.

Dalam melakukan akad pinjaman harus didasari sifat saling tolong-menolong dan berusaha menjurus kepada kemaslahatan dan kebaikan bukan sebaliknya. Sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, yang menjelaskan bahwa manusia harus tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan.

Yang dimaksud dengan akad ada ijab qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridloan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak dan serah terimanya disertai kekuatan hukum (Hendi Suhendi, 1997:46)

Di dalam Al-qur'an disebutkan beberapa ayat yang berkenaan dengan masalah akad diantaranya tercantum didalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Soenarjo dkk, 1971:156).

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Secara ringkas dalam kaidah fiqh dijelaskan, bahwa :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.

“Asal atau pokok dalam masalah akad (transaksi) dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya” (Hendi Suhendi, 2002:18).

Kaidah ini mengandung kecenderungan bahwa yang menjadi dasar bermuamalah atau berusaha itu hukumnya adalah diperbolehkan kecuali setelah ada larangan yang pasti terhadap jenis kegiatan berusaha atau bermuamalah.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”. (A. Dzajuli, 2006:130).

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Dalam fiqh Muamalah telah disebutkan unsur-unsur akad, sebagai berikut:

- a. *Shigot Al-'Aqad* yaitu pernyataan untuk mengikat diri.
- b. *Al-Muta'qidain* ialah pihak-pihak yang beraqad, terkadang terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- c. *Al-Ma'qid'Alaih* ialah obyek akad atau benda-benda yang diakadkan.
- d. *Maudhu Al-'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit itu disalurkan, dengan terlebih dahulu mendalami beberapa kriteria penilaian kredit. Biasanya kriteria penilaian yang umum dilakukan perbankan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan dengan analisis 5 C. Analisis kredit ini dilakukan oleh semua lembaga perbankan.

Analisis kredit yang dilakukan oleh perbankan terdiri dari:

- a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga dan jiwa sosialnya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

c. *Capital*

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan modal yang diberikan, dari sumber mana sajakah modal yang ada sekarang, dan prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan diajukan.

d. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan juga prediksi untuk di masa yang akan datang Hal ini penting untuk menghindari kredit bermasalah dikemudian hari.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa menutupi piutang dan dapat dipergunakan secepat mungkin (Kasmir, 2002:117-119).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa di dalam akad pinjaman selain harus terpenuhi rukun dan syaratnya, layak dan tidaknya pemberian kredit

terhadap nasabah, juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu akad yaitu harus memperhatikan etika maupun hukum dalam melakukan akad pinjaman dan juga harus didasarkan atas prinsip tolong-menolong sehingga kegiatan tersebut mendapat ridha Allah SWT.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPR DANA POS (Persero) Kantor Cabang Cimahi yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1 Cimahi Tlp. 70171118, Fax. 6647062.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fenomena yang sebenarnya. (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Dengan metode ini maka penyelesaian terhadap kasus manipulasi data di PT BPR Dana Pos (Persero) Kantor Cabang Cimahi akan dideskripsikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni pihak perusahaan PT BPR Dana Pos (Persero) Kantor Cabang Cimahi.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam memecahkan persoalan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di PT BPR DANA POS (Persero) Kantor Cabang Cimahi.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari objek yang diwawancarai, diantaranya yaitu: Bapak Dadang Supriatna sebagai Direksi dan Bapak Yayat Suryatna Sebagai Staff bagian perkreditan.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan akad kredit jangka pendek dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya yaitu: Buku Pedoman Verifikasi Kredit Pensiun, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Fiqih Sunnah.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.